

jurnal JJPHK

by User Student

Submission date: 29-May-2022 07:41AM (UTC-0500)

Submission ID: 1846366907

File name: Template_JPHK_ENG_and_ID.doc (157.5K)

Word count: 3707

Character count: 24846

POLITIK HUKUM DAN RESPON MASYARAKAT ATAS PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG MINERBA

Nur Fadilah Al Idrus^{1,*}

10

¹ Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
55183

* Nur.fadilah.psc21@mail.umy.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Perjalanan Artikel:

11

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif

This study uses a normative juridical research method with the focus of the problem in this research is to analyze legal politics and public response to Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Minerals and Coal, which is considered by the community to ignore people's prosperity because have many negative impacts. Results and conclusions: Legal politics in the formation of laws and regulations is defined as political policies taken to determine generally applicable legal rules in order to strengthen the formation of sustainable laws and regulations. The previous Minerba Law, as the author described above, is still not a solution to the legal needs in problems in the mining sector and the development of mineral and coal mining. The points of urgency in the revision of the Minerba Law are: licensing authority, permit extension, regulation of People's Mining Permits and environmental aspects, downstreaming, divestment. The public's response to the new Minerba Law is that those who are pro and those who are pro to the revision of the Minerba Law consider the urgency to renew regulations that are clearer because the previous regulations were deemed inappropriate. Meanwhile, the opposing parties consider that the formation of a new regulation regarding mineral and coal is only for the benefit of the main capital owners in mining investment and also in terms of the process of forming this regulation, it is considered from a formal perspective too fast, especially during the Covid-19 pandemic. The form of community resistance is also seen because it is considered to have failed to publish articles that defend the interests of all Indonesian people so that there are some people who are against conducting a judicial review so that the Law is canceled even though in its decision the lawsuits were rejected by the Constitutional Court.

Keywords: Change, Policy, Response, Resistance.

1. Pendahuluan

Dalam menciptakan atau membentuk hukum cara yang utama ialah melalui peraturan perundang-undangan yang dimana menjadi sendi terpenting dalam sistem hukum nasional. Dalam pembukaan UUD 1945 tertua tujuan negara, konsep negara, serta kewajiban menjamin HAM warga negara Indonesia, dimana juga selaras dengan melakukan pembangunan bangsa point utama ialah dengan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Indonesia hingga saat ini menanut sistem eropa kontinental dimana mengikuti tradisi dari civil law dimana menerima hukum sebagai suatu kerangka yang bersifat final, dimana hukum itu merupakan sesuatu yang telah dibentuk oleh legislatif bukan oleh pengadilan. Prinsip otonomi daerah dalam ruang lingkup hukum dinilai telah meibatkan masyarakat dalam pembentukan hukum, sebagai contoh dalam pembentukan perundang-undangan yang baru. Dalam hal pembentukan perundang-undangan yang baru tentunya birokrat yang melakukan karna wewenanganya, akan tetapi urgensi pembentukan peraturan perundangan tersebut perlu diperhatikan apakah hal itu layak diterapkan di masyarakat dari segala aspek. Dalam prosesnya

pembentukan peraturan perundangan yang baru harus melalui beberapa tahap proses hingga mencapai pengesahan, antara lain : perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, serta perundangannya¹. Hal ini menjadi tahapan yang sah karena diatur dalam regulasi aktif yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila dikaitkan urgensi dalam setiap pembuatan peraturan perundangan dan kebijakan publik maka dihindakki menggunakan sumber material. Sumber material tersebut terdiri dari dua macam yaitu secara filosofis atau setiap peraturan perundangan diharuskan menyesuaikan keadilan warga negara Indonesia, dan secara sosiologis atau setiap peraturan perundangan diharuskan melihat dan menyesuaikan keadaan objektif warga negara Indonesia baik dibidang ekonomi, antropologi dan lain sebagainya. Hal yang tidak kalah penting yang tatkala menjadi perhatian khusus ialah mengenai partisipasi setiap warga negara Indonesia, hal ini akan menimbulkan kelapangan warga serta respon yang positif karena terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundangan dan kebijakan publik baik komunikasi aktif dan terbuka serta implementasi peraturan perundangan tersebut.

Dasar dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dianggap perlu sebab dalam peraturan sebelumnya belum terlihat kemajuan mengenai kebutuhan hukum dalam permasalahan yang ada dalam pertambangan mineral dan batubara, melihat hal tersebut dianggap menjadi urgensi agar menjadi efisien, efektif maka penyingkronan peraturan perundangan tersebut dilakukan. Karena dalam melihat peran produksi yang penting bagi negara Indonesia ialah melalui pengelolaan pertambangan berkelanjutan serta bertanggung jawab. Apabila hal tersebut berjalan dengan lancar maka akan memberi nilai tambah bagi kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia yang dimana ini merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR². Seorang birokrat diharuskan independen terutama terhadap setiap warga negara Indonesia dalam hal menampung aspirasi masyarakat, akan tetapi dalam realitanya³ sebagai manusia yang normal banyak aspek yang dapat mempengaruhi birokrat dalam hal membentuk peraturan perundangan, hal ini menimbulkan pendapat bahwa peraturan perundangan yang dibuat hanyalah untuk kepentingan beberapa golongan bukan untuk kepentingan seluruh warga Indonesia.

¹ Muhammad Fadli et al., "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti," *Jurnal legislasi Indonesia* 15 No. 01 (2018): 49-58.

² MAHKAMAH KONSTITUSI RI, "Pemerintah: Perubahan UU Minerba Dilakukan Guna Memperbaiki Kontribusi Sektor Pertambangan," last modified 2020, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16679>.

³ R Akili, "Implementasi Pembentukan Kebijakan Hukum Melalui Proses Legislasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum," *Jurnal Legalitas* (2012), <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/871>.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebelumnya diperkirakan menjadi solusi semua tantangan yang ada dalam penyelenggaraan pertambangan tetapi pada faktanya ternyata belum menjadi solusi sehingga disempurnakan atau direvisi. Pemerintah dan DPR melakukan perubahan UU Minerba sebagai cara menata serta memperbaiki pertambangan minerba sehingga memiliki partisipasi nyata terhadap masyarakat dimana acuan tersebut melalui asas manfaat, berwawasan lingkungan, kepastian hukum, partisipasi, serta akuntabilitas. Penulis menggarisbawahi point-point yang menjadi urgensi dalam revisi UU Minerba ini, yaitu: kewenangan perizinan, perpanjangan izin, pengaturan terhadap Izin Pertambangan Rakyat dan aspek lingkungan, hilirisasi, divestasi, hingga pengaturan yang diklaim untuk memperkuat BUMN.

Pasalnya regulasi terbaru terkait pertambangan minerba dibutuhkan agar dapat meningkatkan nilai tambah dalam produk sebagai penguat daya saing dengan negara lainnya dengan tujuan negara Indonesia dapat terbebas dan menjadi penghasil bahan mentah karena negara Indonesia dominan rugi akibat unreporting transaksi pada pertambangan raksasa yang nilainya lumayan besar, serta revisi UU ini dibuat guna memberikan efek jera sebagai sanksi tegas pada pelaku pelanggaran. Dalam konsep ideal revisi UU ini dianggap dibutuhkan guna kepentingan bangsa dan negara Indonesia karena area pertambangan di Indonesia berjumlah begitu besar sehingga adanya regulasi ini dianggap bisa membantu meningkatkan hilirisasi produk tambang yang menjadi batu pijakan sebuah reindustrialisasi.

Tetapi dalam proses mengesahkan revisi UU Minerba oleh Dewan Perwakilan Rakyat⁴ dinilai menggores kedilan karena dianggap mengabaikan aspirasi masyarakat Indonesia dimana dalam keadaan darurat akibat pandemi Covid-19 merevisi UU yang dianggap menguntungkan beberapa pihak. Dalam RUU Minerba di tahun 2019 penulis garisbawahi bahwa terdapat resistensi rakyat Indonesia terhadap RUU tersebut dengan adanya gelombang aksi demonstrasi penolakan Rakyat Indonesia gabungan dari mahasiswa serta masyarakat umum dengan topik Reformasi Dikorupsi. Fokus masalah dalam penelitian ini ialah menganalisis politik hukum dan respon masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahannya Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, yang dianggap masyarakat mengabaikan kemakmuran rakyat karena memiliki banyak dampak negatif serta beresiko.

⁴ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, "Menyoal 4 Masalah UU Minerba Yang Merugikan Masyarakat Luas," last modified 2021, <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>; M A Masnun et al., "Politik Hukum Penguasaan Teknologi Di Indonesia," ... *Law Journal* 16, no. 2 (2021): 266-277, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/31458%0Ahttps://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/download/31458/12492>.

2. Metodologi

Metode penelitian yang penulis pakai ialah metode yuridis normatif⁵ yakni sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Metode pendekatan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tempat pengambilan bahan hukum primer (peraturan per undang-undangan), sekunder (buku,jurnal,website), bahan non hukum (website, media sosial). Analisis dalam penelitian ini akan melakukan secara deskriptif.

3. Analisis dan Hasil

Perubahan hukum⁶ menjadi urgensi yang bersebab pada bentuk tertulis yang dimana menjamin. Meskipun menjamin tetapi dalam hal adaptasi selalu menjadi permasalahan. Dua bentuk perubahan hukum

- 1) Perubahan hukum yang bersifat ratifikasi. Sederhananya sebelum perubahan hukum terjadi rakyat Indonesia telah melakukan praktiknya, karna hal itu maka hukum menyesuaikan dengan yang terjadi maka terjadilah perubahan hukum. Perubahan hukum ini sering terjadi atau diterapkan di Indonesia.
- 2) Perubahan hukum yang bersifat proaktif. Ini kebalikan dari ratifikasi, sederhananya masyarakat belum melakukan praktiknya, tapi telah ada ide yang terbentuk untuk perubahan maka sebelum melakukan praktiknya hukum sudah dahulu dirubah. Maka berlaku hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat..

Langkah penting yang diharuskan diambil sebagai solusi ialah secara konsepsional. Dalam pembentukan kebijakan hukum salah satunya melakukan susunan RUU sebagai pedoman dan yang terpenting ialah tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada atau tidak tumpah tindih. Dan juga dalam pembentukan peraturan perundangan urgensi selanjutnya ialah menyesuaikan perkembangan sosial kemasyarakatan mulai dari aspek ekonomi, pertanian, budaya, dan lain sebagainya. Maka peranan Pemerintah dan DPR diperlukan kesadaran dalam pencermatan terhadap kekuatan yang ikut bermain dalam proses pembuatan peraturan perundangan agar tidak merugikan pihak tertentu.

UU Minerba mengatur mengenai bahan tambang mineral dan batu bara serta penyelenggaraan atau proses pertambangannya. Salim HS⁷ menyatakan hukum pertambangan sebagai salah satu bidang kajian hukum yang mengalami

⁵ Yulianto Ahmad Fajar Mukti, *Duallisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).hlm. 34.

⁶ Sartjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 191.

⁷ Fine Ennandrianita, Isharyanto, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SAAT BERLAKU UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH" 6, no. 02: 35-54.

perkembangan yang pesat. Dari pengertian tersebut dapat dilihat dan ¹² dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai regulasi yang mengatur tentang pertambangan.

3.1. Poltik Hukum Dalam Pembaharuan UU Minerba

Politik hukum di Indonesia berkaitan erat terutama peran penting politik hukum dalam pembentukan peraturan perundangan karna menjadi pedoman dasar dalam proses penentuan, penetapan, pembentukan dan pengembangan nilai-nilai dalam hukum nasional Indonesia. Politik hukum dalam pembentukan peraturan Perundangan diartikan sebagai⁸ kebijakan politik yang diambil untuk menentukan aturan hukum yang berlaku secara umum agar dapat memperkuat pembentukan peraturan perundanga berkelanjutan.

Politik hukum dalam UU Minerba mengarah pada perkembangan hukum yang praktis dimana penyediaan pemerintah terkait regulasi yang mensupport hal praktis pada sector pertambangan yang corong mengatur mengenai hak dan kewajiban serta perlindungan pengusaha pertambangan dan lain sebagainya. Kegiatan usaha yang meningkat oleh para pihak swasta serta BUMN pada sector pertambangan makin terlihat jelas karena teriringi oleh peningkatan kebutuhan bahan baku industry. UU Minerba sebelumnya seperti yang penulis jabarkan diatas masi belum menjadi solusi mengenai kebutuhan hukum dalam permasalahan dalam lingkup pertambangan serta perkembangan pertambangan minerba. Pengesahan UU Minerba yang baru menghadirkan pihak yang pro serta kontra⁹, pihak yang pro akan revisi UU Minerba beranggapan urgensi pembaharuan regulasi yang lebih jelas karena regulasi sebelumnya dianggap tidak sesuai. Sedangkan pihak yang kontra menganggap terbentuknya regulasi baru mengenai minerba hanya untuk kepentingan pemilik modal utamanya dalam investasi pertambangan dan juga dalam hal proses pembetulan regulasi ini dianggap dari sisi formilnya terlalu kilat terutama disaat pandemi Covid-19. Dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara salah satu politik hukum yang terlihat jelas adalah mengenai pemberian perlindungan ekonomi untuk rakyat dan Negara, sekalipun terdapat kerugian yang ditimbulkan. Beberapa poin yang menurut penulis memiliki urgensi yang tertuai dalam revisi UU Minerba ialah:

- 1) Kewenangan pengelolaan serta perizinan. Dimana mengenai penguasaan pertambangan mineral dan batubara, Pemerintah dan DPR sepakat yang

⁸ Sopiani Sopiani and Zainal Mubaraq, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): 146.

⁹ Ikram, Muhammad, and Nur Fuady. n.d. "UNDANG-UNDANG MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU." 1945(3):253-62.

memilikikuasa ialah pemerintah pusat dalam hal fungsional kebijakan, pengurusan, pengelolaan, pengawasan, jumlah produksi, penjualan serta harga. Tetapi perlu diperhatikan adapula kewenangan perizinan yang mendilegasiya adalah pemerintah daerah misalnya dalam bantuan skala kecil serta izin pertambangan rakyat. Mengenai kewenangan ini merupakan politik hukum yang sangat menonjol dalam revisi UU Minerba ini.

- 2) Perpanjangan izin pperasi. Dalam UU Minerba lama perpanjangan izin itu dapat diperpanjang akan tetapi dalam UU baru diganti menjadi dijamin. Penjaminan terkait operasi kontrak karya dan atau perjanjian karya perusahaan perkembangan barubara, pemegang izin usaha pertambangan, serta pemegang izin usaha pertambangan khusus yang berkelanjutan sebagai operasi dengan pertimbangan dalam ham upaya meningkatkan penerimaan negara dalam Pasal 47, Pasal 83 dan Pasal 169, Pasal 169 A dan Pasal 169 B.
- 3) Hilirisasi atau peningkatan nilai tambah. Pengaturan terkait hilirisasi dalam revisi UU Minerba ini terdapat lewat kegiatan serta pemurnian dalam negri, yang diperkhusus pada pemegang izin subsektor mineral dan juga diwajibkan membangun fasilitas kemurnian tersebut dengan maksimal waktu diberikan yakni ditahun 2023. Jangka waktu termasuk dalam intensif penyokong proyek hilirisasi ini utamanya dalam perizinan untuk izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus yang berkaitan erat dengan pengelolaan serta perizinan penyelenggaraan pertambangan. Dan terdapat pula relaksasi ekspor produk mineral logam yang masih belum dimurnikan dengan ketentuan waktu dalam revisi UU Minerba ini sejak berlaku. Regulasi terkait dapat dilihat dalam Pasal 102, Pasal 103, Pasal 47, Pasal 83 dan Pasal 170 (A).
- 4) Divestasi. Pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus dalam tahapan operasi dalam memproduksi apabila saham tersebut milik orang asing maka wajib menjalankan divestasi atas sahamnya sebanyak 51 persen ke pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah yang dimana Pemerintah dan DPR telah sepakat mengenai regulasi ini dalam Pasal 112.
- 5) Tidak berdasarkan landasan tata ruang. Muatan terkait substansi hukum dalam revisi UU Minerba ditetapkan tidak atas dasar tata ruang yang tersedia melainkan melalui ketetapan wilayah yang memiliki potensial pertambangan minerba serta tidak memiliki ikatan dengan batasan dalam administrasi pemerintah yangmana adalah bagian dari tataruang nasional. Maka ini dikhawatirkan bisa menyebabkan pemanfaatan pertambangan serta eksplorasi pertambangan tidak sesuai prosedur yang berlaku dan hanya melakukan pemanfaatan pertambangan tanpa adanya perlindungan pada lingkungan sekitar.
- 6) Pertambangan rakyat, reklamasi serta pasca tambang. Wilayah pertambangan rakyat dalam UU Minerba yang lama berluaskan maksimal 25 hektare serta

kedalaman 25 meter yang direvisi menjadi maksimal luas 100 hektare dan kedalaman 100 meter. Dalam hal reklamasi pasca pertambangan pemegang izin usaha pertambangan serta pemegang izin usaha pertambangan khusus wajib menjalankan reklamasi pasca tambang sebelum mengembalikan WIUP seta WIUPK ataupun yang telah berakhir wajib hingga mencapai keberhasilan 100 persen dan melakukan penempatan dana jaminan pasca tambang.

3.2. Respon Masyarakat Terhadap UU Minerba

Sejarah mengenai pertambangan dahulu memberikan dampak pada aktivitasnya selain kerugian ekonomi, gejolak sosialpun muncul dan sangat meresahkan dimana terdapat eskalasi yang tinggi antara perusahaan pertambangan dan masyarakat mengenai perubahan agraris maupun pencemaran lingkungan sekitar, sekalipun dilakukannya upaya memperbaiki hal itu tetapi dianggap tidak substantif. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa kewenangan pemerintah pusat dalam memberikan izin pertambangan akan kental dengan konflik kepentingan (conflict of interest). Benturan kepentingan dari pihak yang berkuasa dikhawatirkan merusak iklim investasi pertambangan yang merugikan masyarakat. Apalagi banyak perusahaan pertambangan yang tidak memperhatikan dari sisi kehidupan sosial masyarakat setempat dan dampak lingkungan yang ada.

Masyarakat menilai perlunya melontarkan kritik pada proses revisi UU Minerba utamanya pada pengesahan yang dianggap tidak melibatkan masyarakat dari segi aspek keterbukaan informasi serta pembahasan yang dilakukan melalui media internet yakni daring dimasa pandemi Covid-19 yang dimana memiliki pembatasan terhadap partisipasi publik. Mengenai proses yang tergolong cepat untuk waktu pembahasan UU Minerba tersebut dinilai penting untuk dipertanyakan karena sifat dari suatu RUU seharusnya tidaklah mendesak terlebih semua negara sedang mengalami krisis akibat Covid-19. Proses yang cepat seperti ini bisa menimbulkan kecurigaan masyarakat mengenai kepentingan pemilik konsesi pertambangan yang bermain dalam pengesahan tersebut ini dapat dilihat juga dari adanya tujuh perusahaan besar yang sedang berusaha memperpanjang perpanjangan karya pengusahaan pertambangan batubara.

Kekuasaan hukum seharusnya digunakan untuk mengayomi semua rakyat Indonesia hal ini guna mencapai tujuan hukum mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta sebagai cara untuk menunjang pembangunan secara keseluruhan. Realita yang terlihat misalnya dalam revisi UU Minerba ini menghadirkan kesan bahwa produk hukum yaitu regulasi juga ada yang kurang sanggup dalam menjunjung tinggi tujuan hukum. Apabila ditelusuri lebih jeli dapat terlihat sangat jelas mengenai sejarah reformasi apabila meyakini bahwasannya

tersungkurnya hukum di Indonesia sejauh ini dikarenakan oleh sistem politik yang dinilai tidak demokratis. Bila ditinjau dalam artian teknisnya pekerjaan hukum bukanlah termasuk pekerjaan politik maka kebijakan hukum ialah kristalisasi dari kehendak persaingan politik sehingga hukum mencerminkan kehendak pengaturan kekuasaan politik, apabila politik bersifat demokratis maka hukum akan bersifat populistik, sebaliknya apabila politik bersifat otoriter maka hukum bersifat konservatif. Realitanya¹⁰ produk hukum yakni regulasi yang lahir sebagai refleksi dilatarbelakangi oleh pengaturan politik. Pengaturan politik demokratis hampir sering diikuti munculnya produk hukum yang otonom, dan untuk pengaturan politik otoriter sedangkan konfigurasi politik yang bersifat otoriter selalu bersamaan dengan hadirnya produk hukum yang berkarakter konservatif atau ortodoks.

3.2.1. Resistensi Masyarakat Terhadap UU Minerba

UU Minerba bertujuan dalam pembuatannya ialah memberi landasan hukum terhadap pembaharuan serta penataan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dengan penyesuaian lingkungan yang strategis. Dalam rangka revisi UU Minerba menghadirkan kritik dimata masyarakat seperti penjelasan penulis sebelumnya singkatnya karna pasal dalam UU tersebut jika ditelaah dengan seksama terdapat lebih dari satu pasal yang diklaim berpihak pada pengusaha. Polemik masyarakat mengenai UU Minerba yang baru ialah adanya resistensi serta beberapa gugatan akibat berlakunya UU Minerba baru. Sorotan utama ialah ada pada dampak yang dialami masyarakat yang merupakan akibat dari berlakunya UU Minerba yang baru:

- Masyarakat tidak dapat mengadu pada pemerintah daerah dikarenakan seluruh otoritas serta kewenangan pertambangan berada pada otoritas pemerintah pusat seperti yang telah penulis jabarkan sebelumnya.
- Kemudian mengenai pidana yakni masyarakat yang menolak perusahaan pertambangan dapat dipolisikan. Hal ini terkait dengan pasal 162. Beberapa warga negara Indonesia sudah mengalami hal ini, pertama terhadap warga banyuwangi yang memperjuangkan lingkungan hidup mereka dalam berapa tahun menolak karena adanya aktivitas pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu berakibat pada kerusakan lingkungan. Salah satu warga yang berjuang dan dilaporkan ke polisi dengan anggapan melanggar pasal 162 UU Minerba ialah Paini yang digugat dengan adanya UU Minerba yang baru ini. Paini menilai mulai awal PT Bumi Sukses Indo beroperasi menggali tambang emas warga sekitar mulai kekeringan setiap musim kemarau sedangkan sebelumnya

¹⁰ Lintje Anna Marpaung, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum" 7 (2012): 1-14, <https://media.neliti.com/media/publications/26748-ID-pengaruh-konfigurasi-politik-hukum-terhadap-karakter-produk-hukum.pdf>.

tidak seperti ini. Hal yang sama juga terjadi kepada warga negara Indonesia di Bangka Belitung yaitu Yaman yang berprofesi sebagai nelayan yang dilaporkan kepolisi akibat menanyakan izin pertambangan yang beraktivitas di pesisir laut Bangka, hal ini dilakukannya karena menganggap aktivitas pertambangan pasir tersebut ada di wilayah tangkap ikan nelayan yang merugikan serta berdampak pada lingkungan yang mana menumpuk limbah di pesisir, perairan berubah menjadi berlumpur dan hilangnya terumbu karang laut.

- Kegiatan pertambangan yang bisa beroperasi walaupun berdampak pada kegiatan yang memicu kerusakan lingkungan. Mengenai pengawasan pertambangan mineral yang sekarang adapada pemerintah pusat sehingga timbul anggapan mengenai izin berinvestasi bisa dengan mudah diterbitkan. Masyarakat yang beranggapan mengenai hal tersebut mengenai penolakan terhadap pertambangan demi menyelamatkan lingkungan ternyata memiliki resiko dipidana.

Hal yang tidak dapat dihindarkan bahwa banyak regulasi yang hadir saat ini yang melayani kepentingan masyarakat atas dan belum dianggap adil kepada seluruh masyarakat Indonesia karena masyarakat bawah sering mengklaim tidak mendapat keadilan. Urgensi mengenai komposisi pada keanggotaan DPR yang berpengaruh pada produk hukum utamanya regulasi yang dihasilkan karena akan berpengaruh pada ketidakseimbangan. Maka dikatakan kebijakan dalam pembentukan suatu produk hukum serta kekuatan politik suatu parlemen saling mempengaruhi.

Selanjutnya apabila diperjelas, UU Minerba yang baru yang menurut masyarakat dianggap gagal menghadirkan pasal yang menghasilkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dinilai perlu ditolak dengan Judicial Review guna terjadi pembatalan UU tersebut. Yang menjadi alasan atas kebijakan yang dibuat pemerintah terutama dalam penegakan hukum serta pengimplementasian regulasi sangat diperlukan hal ini dikarenakan tanggung jawab pemerintah dalam pencapaian tujuan negara yang dinyatakan tegas oleh pendiri negara juga dalam mengelola wilayah serta rakyatnya. Terlebih lagi pentingnya penerapan mengenai tanggung jawab pada lingkungan hidup masyarakat sekitar terkait dampak proses pertambangan agar terciptanya pembangunan berkelanjutan yang efektif. Padahal dalam hal menciptakan pembangunan berkelanjutan proses pertambangan atau pengoperasian kegiatan pertambangan diharuskan terlaksana dengan memenuhi prinsip lingkungan hidup, transparansi, serta partisipasi masyarakat. Lembaga yudikatif memiliki kewenangan penegakan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi peran badan eksekutif atau pemerintah dianggap penting juga dalam menegakkan hukum tersebut. Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif memiliki kewenangan dalam konteks checks and balances, serta kebutuhan

implementasi regulasi untuk menciptakan situasi kondusif dalam menjalankan pemerintahan.

Resistensi masyarakat juga terlihat dari beberapa masyarakat sempat melakukan gugatan terhadap UU Minerba. Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo dianggap masyarakat menghadirkan ketidakadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga menimbulkan polemik, beberapa masyarakat yang kontra akan revisi UU Minerba mengajukan judicial review, yang dimana revisi UU ini dianggap terdapat kepentingan terselubung yang tidak terakomodir. Beberapa penggugat menandai tentang politik hukum mengenai pasal kewenangan yang mengalami peralihan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat yang menimbulkan hambatan mengenai hubungan masyarakat daerah yang ada disekitar kegiatan pertambangan. Tak kalah penting tentang jaminan yang dalam revisi UU Minerba ini tidak menghadirkan prinsip hidup yang baik karna dianggap masyarakat seharusnya mempunyai ruang aspirasi yang dimana kerugian yang mereka alami sebagai bentuk evaluasi. Serta yang ditandai juga terkait pasal yang dianggap menghadirkan kriminalisasi warga yang menolak kegiatan pertambangan ada dilingkungannya. Setelah semua gugatan diterima dan penggelaran sidang oleh MK, yang akhirnya mendapat penolakan pada gugatan-gugatan tersebut dalam waktu 1,5 tahun revisi UU Minerba disahkan, dan putusan MK bersifat final serta mengikat. Meskipun begitu masih terdapat masyarakat yang tetap belum bisa menerima sepenuhnya mengenai revisi UU Minerba ini.

4. Kesimpulan

Politik hukum dalam pembentukan peraturan Perundangan diartikan sebagai kebijakan politik yang diambil untuk menentukan aturan hukum yang berlaku secara umum agar dapat memperkuat pembentukan peraturan perundangan berkelanjutan. UU Minerba sebelumnya seperti yang penulis jabarkan diatas masi belum menjadi solusi mengenai kebutuhan hukum dalam permasalahan dalam lingkup pertambangan serta perkembangan pertambangan minerba. Point yang menjadi urgensi dalam revisi UU Minerba ialah: kewenangan perizinan, perpanjangan izin, pengaturan terhadap Izin Pertambangan Rakyat dan aspek lingkungan, hilirisasi, divestasi. Respon masyarakat terhadap UU Minerba baru ialah pihak yang pro serta kontra pihak yang pro akan revisi UU Minerba beranggapan urgensi pembaharuan regulasi yang lebih jelas karena regulasi sebelumnya dianggap tidak sesuai. Sedangkan pihak yang kontra menganggap terbentuknya regulasi baru mengenai minerba hanya untuk kepentingan pemilik modal utamanya dalam investasi pertambangan dan juga dalam hal proses pembentukan regulasi ini dianggap dari sisi formilnya terlalu kilat terutama disaat pandemi Covid-19. Bentuk resistensi masyarakat juga terlihat karna dianggap gagal menerbitkan pasal yang membela kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga ada beberapa masyarakat yang

kontra melakukan judicial review agar Undang-Undang itu dibatalkan meskipun pada putusannya gugatan-gugatan tersebut ditolak oleh MK.

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

19 %
INTERNET SOURCES

9 %
PUBLICATIONS

7 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	bangka.tribunnews.com Internet Source	3 %
2	jdihn.go.id Internet Source	1 %
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
4	ejurnal.ung.ac.id Internet Source	1 %
5	ojs3.unpatti.ac.id Internet Source	1 %
6	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1 %
7	jurnal.uns.ac.id Internet Source	1 %
8	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
9	journal.maranatha.edu Internet Source	1 %

10	www.researchgate.net Internet Source	1 %
11	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
12	www.scribd.com Internet Source	<1 %
13	koran.tempo.co Internet Source	<1 %
14	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
15	jatiswara.unram.ac.id Internet Source	<1 %
16	samafind.sama.gov.sa Internet Source	<1 %
17	Dini Nurdiani. "ANALISIS INTEGRASI DAN KOORDINASI TERHADAP IMPLEMENTASI REFOCUSING ANGGARAN DALAM PENANGANAN COVID 19", Aksyana : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 2021 Publication	<1 %
18	img.antaranews.com Internet Source	<1 %
19	www.neliti.com Internet Source	<1 %

20	"Proceedings of the Second International Conference of Construction, Infrastructure, and Materials", Springer Science and Business Media LLC, 2022 Publication	<1 %
21	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
22	ejournal.uniska-kediri.ac.id Internet Source	<1 %
23	media.neliti.com Internet Source	<1 %
24	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	<1 %
25	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
26	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
27	unsri.portalgaruda.org Internet Source	<1 %
28	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
29	www.esdm.go.id Internet Source	<1 %
	artikel.ubl.ac.id	

30

Internet Source

<1 %

31

www.mkri.id

Internet Source

<1 %

32

buletin-narhasem.blogspot.com

Internet Source

<1 %

33

deckywospakrik.wordpress.com

Internet Source

<1 %

34

dokumentasilangkah.wordpress.com

Internet Source

<1 %

35

journal.ildikti9.id

Internet Source

<1 %

36

sitr.jatimprov.go.id

Internet Source

<1 %

37

www.proscg.com

Internet Source

<1 %

38

Ali Marwan HSB. "MENINGKATKAN PEMBERLAKUAN TEORI FIKSI HUKUM (Criticising Enactment Of Law Fiction Theory)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

39

infosehat78.blogspot.com

Internet Source

<1 %

40

mkri.id

Internet Source

<1 %

41	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
43	wu.academia.edu Internet Source	<1 %
44	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	<1 %
45	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
46	Cutler. Encyclopedia of Psychology and Law Publication	<1 %
47	S Sugiarti, B Yunianto, R Damayanti, N R Hadijah. "Legalization of illegal small-scale mining, as a policy of business guarantee and environmental management", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021 Publication	<1 %
48	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off